



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat;
- b. bahwa fakta adanya pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya penambahan penduduk di Kabupaten Situbondo telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
6. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo.

8. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten Situbondo.
9. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
10. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

16. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
17. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
18. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batan dan memiliki lebih dari satu batang utama.
19. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan / naungan terhadap sinar matahari.
20. Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
21. Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 (tujuh sampai dua belas) meter.
22. Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
23. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
24. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;

- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan RTH di Daerah dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam pengelolaan RTH;
- b. memberikan arah pengelolaan RTH secara terencana, sistematis dan terpadu.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RTH adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan;
- b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- d. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- e. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

BAB III

FUNGSI, MANFAAT DAN JENIS

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTH meliputi :

- a. fungsi utama sebagai fungsi ekologis, yakni :

1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. sebagai peneduh;
 4. sebagai produsen oksigen;
 5. sebagai penyerap air hujan;
 6. sebagai penyedia habitat satwa;
 7. sebagai penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 8. sebagai penahan angin.
- b. fungsi tambahan yaitu :
1. Fungsi sosial dan budaya :
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga;
 - c) tempat rekreasi;
 - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 2. Fungsi ekonomi :
 - a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 3. Fungsi estetika :
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro yakni halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro yang terdiri atas lansekap kota secara keseluruhan;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 6

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas :

- a. manfaat langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);

- b. manfaat tidak langsung, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Bagian Ketiga
Jenis RTH
Pasal 7

- (1) Jenis jenis RTH meliputi :
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. RTH taman dan hutan kota, meliputi :
 - 1. taman Rukun Tetangga;
 - 2. taman Rukun Warga;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota;
 - 6. hutan kota; dan
 - 7. sabuk hijau.
 - b. RTH jalur hijau jalan, meliputi :
 - 1. pulau jalan dan median jalan;
 - 2. jalur pejalan kaki; dan
 - c. RTH fungsi tertentu, meliputi:
 - 1. RTH sempadan pantai;
 - 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 3. RTH sempadan sungai;
 - 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 5. RTH pemakaman.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. RTH pekarangan rumah tinggal;
 - b. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
 - c. RTH atap bangunan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 8

Ruang Lingkup Pengelolaan RTH meliputi :

- a. penyediaan;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. Larangan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pelaporan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Insentif;
- j. pendanaan

BAB V
PENYEDIAAN

Bagian Kesatu
Penyediaan RTH Publik dan RTH Privat
Pasal 9

- (1) Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam RTRW dan dituangkan dalam RDTR dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) RTH diatur dalam RDTR dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dengan luasan 30% (tiga puluh per seratus) dengan rincian RTH Publik 20% (dua puluh per seratus) dan RTH Privat 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Penyediaan RTH publik menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Target luas RTH sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicapai secara bertahap melalui pengelolaan lahan secara tipikal.
- (5) Dalam hal luas RTH publik maupun privat telah memiliki total luas lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

- (6) Penyediaan RTH privat menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyediaan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman wajib mempertimbangkan keserasian kawasan.
- (8) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

RTH Taman dan Hutan Kota

Pasal 10

- (1) Taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 adalah taman untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (2) Ketentuan penyediaan taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. paling sedikit 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
 - b. paling sedikit seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah penduduk rukun tetangga yang dilayani;
 - d. KDH antara 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari luas taman; dan
 - e. terdapat paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Pasal 11

- (1) Taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) Rukun Warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan Rukun Warga tersebut.

- (2) Ketentuan penyediaan taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk rukun warga;
 - b. paling sedikit seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk rukun warga yang dilayaninya;
 - d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Pasal 12

- (1) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
- (2) Ketentuan penyediaan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. paling sedikit 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kelurahan;
 - b. luas taman paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;
 - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
 - f. terdapat paling sedikit 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan paling sedikit 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Pasal 13

- (1) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (2) Ketentuan penyediaan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. paling sedikit 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
 - b. luas taman paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
 - c. lokasi berada di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas taman, dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat paling sedikit 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan paling sedikit 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Pasal 14

- (1) Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk :
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. meresapkan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bergerombol atau menumpuk yakni hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;

- b. menyebar yakni hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) meter serta komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
 - c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% sampai dengan 100% (sembilan puluh perseratus sampai dengan seratus perseratus) dari luas hutan kota; dan/atau
 - d. berbentuk jalur yakni hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya dengan lebar paling sedikit 30 (tigapuluh) meter.
- (3) Struktur hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hutan kota berstrata dua; dan/atau
 - b. hutan kota berstrata banyak.
- (4) KDH seluas antara 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari luas hutan kota.

Pasal 15

Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan paling sedikit seluas 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas total hutan kota.

Pasal 16

- (1) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 7 adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
- (2) Selain tujuan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sabuk hijau memiliki fungsi lingkungan yang meliputi :
- a. peredam kebisingan;
 - b. mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
 - c. penapis cahaya silau;

- d. mengatasi genangan di daerah yang rendah, karena seringkali dengan drainase yang kurang baik terjadi tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk;
 - e. penahan angin;
 - f. mengatasi intrusi air laut; dan
 - g. penyerap dan penepis bau.
- (3) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah; dan
 - b. kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.
- (4) KDH seluas 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari luas sabuk hijau.

Pasal 17

Kriteria vegetasi untuk sabuk hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. sebagai peredam kebisingan dipilih penanaman dengan vegetasi berdaun rapat berukuran relatif besar dan tebal yang bertujuan agar dapat meredam kebisingan lebih baik;
- b. sebagai ameliorasi iklim mikro dipilih tumbuhan berukuran tinggi dengan luasan area yang cukup yang bertujuan mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari.
- c. sebagai penapis cahaya silau peletakan tanaman diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menyerap cahaya
- d. mengatasi penggenangan.

Bagian Ketiga Jalur Hijau Jalan Pasal 18

- (1) Ketentuan penyediaan RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b,

dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 30% (tiga puluh per seratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.

- (2) Jenis tanaman yang dipilih untuk RTH jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis tanaman khas daerah yang disukai oleh burung-burung serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Pasal 19

- (1) Pulau Jalan dan Media Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka (1) merupakan RTH yang terbentuk oleh geometris.
- (2) Penyediaan median jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median dan pulau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa taman atau non taman.

Pasal 20

- (1) Penyediaan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
- a. kenyamanan yang meliputi :
 1. orientasi, berupa tanda visual pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar; dan
 2. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
 - b. karakter fisik yang meliputi :
 1. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan; dan

2. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 (empat ratus) m.

Bagian Keempat

Fungsi Tertentu

Pasal 21

- (1) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 1 memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
- (2) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.
- (3) Lebar RTH sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) KDH seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas pantai.
- (5) Fasilitas dan kegiatan yang diijinkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
 - c. pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, melindungi dari ancaman gelombang pasang dan meredam angin kencang;
 - d. pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi mangrove yang berasal dari daerah setempat.

Pasal 22

- (1) Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 adalah sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH.

- (2) Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. garis sempadan jaringan tenaga listrik paling jauh adalah 64 (enam puluh empat) meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;
 - b. ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tanah dan benda lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 3 adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 24

- (1) RTH pengamanan sumber air baku/mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4 adalah meliputi:
 - a. RTH sempadan danau/waduk; dan
 - b. RTH sempadan mata air.
- (2) RTH sempadan danau/waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak pada garis sempadan yang ditetapkan paling jauh 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH sempadan mata air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan paling jauh 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Pasal 25

- (1) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 5 adalah penyediaan RTH pada areal pemakaman.

- (2) Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh per seratus) dari luas ruang hijaunya.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
RTH Pekarangan Rumah Tinggal
Pasal 26

- (1) Penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
 - a. pekarangan rumah besar;
 - b. pekarangan rumah sedang; dan
 - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jenis lahan dengan ukuran lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput; dan
 - c. luas area yang ditanami paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2).
- (3) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jenis lahan dengan ukuran lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput; dan
 - c. luas area yang ditanami paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2).
- (4) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. jenis lahan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) meter persegi;

- b. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput; dan
- c. luas area yang ditanami paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2).

Bagian Keenam
RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan
dan Tempat Usaha
Pasal 27

- (1) Ketentuan penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :
 - a. halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;
 - b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, (tujuh puluh perseratus) memiliki paling sedikit 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, (tujuh puluh perseratus) berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
RTH Atap Bangunan
Pasal 28

- (1) Penyediaan RTH atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c adalah RTH yang memanfaatkan ruang terbuka non hijau pada kondisi luas lahan terbuka terbatas.
- (2) RTH dapat disediakan pada atap bangunan pada lahan dengan KDB di atas 90% (sembilan puluh per seratus).

BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 29

- (1) Perencanaan pembangunan RTH dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Perencanaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis yang ditetapkan dalam Rencana Induk RTH dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Rencana Induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pengaturan zonasi, sebaran dan kriteria vegetasi, serta aksesibilitas disabilitas.

Pasal 30

- (1) Perencanaan pembangunan RTH Publik dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan RTH Publik di wilayah/kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan dapat dibuat oleh setiap orang atau badan usaha.
- (3) Perencanaan dan Perancangan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PEMANFAATAN
Pasal 31

- (1) Pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan RTH privat yang dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pemanfaatan RTH untuk kegiatan usaha harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- b. tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman;
- c. memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
- d. tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya masyarakat Situbondo.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan RTH publik dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi khas daerah yang diperoleh melalui inventarisasi vegetasi oleh Perangkat Daerah dan disesuaikan dengan ekosistem setempat.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Pasal 34

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi :
 - a. target pencapaian luas paling sedikit;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian RTH dan Penebangan Pohon diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 35

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan RTH, setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau secara menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
- c. melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pemindahan/penebangan/ pemotongan pohon peneduh yang ada di area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. melakukan perusakan dan atau menyebabkan kematian tanaman/vegetasi yang ada di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah;

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36

- (1) Tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip:
 - a. menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang ruang terbuka hijau;
 - b. memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau;
 - c. menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
 - d. menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;
 - e. memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

Pasal 37

Peran masyarakat dalam penyediaan RTH Publik dapat berupa :

- a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
- b. penyerahan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
- c. membiayai pembangunan RTH publik;
- d. membiayai pemeliharaan RTH publik;
- e. mengawasi pemanfaatan RTH publik;
- f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.

Pasal 38

Peran masyarakat pada RTH privat meliputi :

- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan dan pengelolaan sampah;
- c. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, bermain dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
- d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Pasal 39

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penataan RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 40

Perangkat Daerah melaporkan kegiatan pengelolaan RTH kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan RTH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF
Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada orang-perorang dan/atau penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH privat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara, kriteria, bentuk, dan jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 43

Pendanaan pengelolaan RTH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin; atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 18 April 2022
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 43-3/2022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

RTH mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat, disamping itu RTH mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik diperoleh hanya apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau apabila dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang pada masyarakat Kabupaten Situbondo. Dengan kesadaran yang demikian ini, maka keberadaan Peraturan ini menjadi sangat penting, disamping memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga memberikan prasarana bagi kehidupan masyarakat Situbondo, baik saat ini, maupun untuk generasi bangsa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan RTH. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola

ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang termanifestasikan dalam pengelolaan RTH.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan RTH diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya RTH yang berkualitas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pengelolaan RTH diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan RTH.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa pengelolaan RTH diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa pengelolaan RTH diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa pengelolaan RTH diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan RTH dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan lahan secara tipikal” adalah Pengelolaan ruang terbuka hijau yang dapat mengakomodir perkembangan pembangunan secara seimbang dan berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hutan kota berstrata dua”, yaitu hutan yang hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hutan kota berstrata banyak”, yaitu hutan yang memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Intrusi air laut” adalah perembesan atau menyusupnya air laut kedalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung didalamnya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ameliorasi iklim mikro” adalah efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tingkat evapotranspirasi rendah” adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan menuju ke atmosfer melalui dua proses yaitu evaporasi dan transpirasi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Kriteria dimensional” adalah konstruksi bangunan untuk pejalan kaki menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.

Angka 2

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kualitas visual” adalah suatu atribut khusus yang ada pada suatu sistem visual yang ditentukan oleh nilai – nilai kultural dan properti fisik yang hakiki. pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, melindungi dari ancaman gelombang pasang dan meredam angin kencang.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3